

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 047/HK.01.01/K.JI-37/10/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN USER SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
BAWASLU KOTA PROBOLINGGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Probolinggo dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo tentang Penunjukan User Sistem Informasi Logistik (SILOG) Bawaslu Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Staf Teknis Bawaslu Kota Probolinggo atas nama **Uswatun Hasanah** sebagai User Sistem Informasi Logistik (SILOG) Bawaslu Kota Probolinggo;
- KEDUA** : Masa tugas User Sistem Informasi Logistik (SILOG) Bawaslu Kota Probolinggo sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya User Sistem Informasi Logistik (SILOG) Bawaslu Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, serta Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan 2024 Bawaslu Kota Probolinggo;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 3. Peringgal.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Ketua,

Jonan Dwi Angga